

ISSN 2656-1654

al-Mawarid

JURNAL SYARI'AH & HUKUM

JSYH

Vol. 2 (1) FEB. 2020



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

JSYH

Vol. 2 (1) FEBRUARI 2020

ISSN : 2656-1654

e-ISSN : 2656-193X

Muhammad Roy Purwanto

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Euis Nurlaelawati

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Fuat Hasanudin

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Tamyiz Mukharrom

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Deni K. Yusuf

*UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
Indonesia*

Mohd. Mahfud MD

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Yusdani

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Akh Minhaji

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Shofian Ahmad

Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

M. Amin Suma

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Sidik Tono

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Advisory Editorial Board

Ahmad Sunawari Long

Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

Hamidullah Marazi

Central University of Kashmir, India

Jasser Auda

Maqasith Institue, United Kingdom

Editor in Chief

Muhammad Najib Asyrof

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Managing Editor

M. Roem Syibly

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Editorial Boards

Prof. Amir Mu'allim

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Erni Dewi Riyanti

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Dzulkifli Hadi Imawan

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year (February and August) by Department of Ahwal Syakhshiyah, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Formerly, first published in 1993,

al-Mawarid was initially published as *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, an Indonesian bi-annual journal on Islamic Law. Since 2019, to enlarge its scope, this journal transforms its name to *al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum*. *al-Mawarid* warmly welcomes graduate students, academicians, and practitioners to analytically discuss and deeply explore new issues in relation to the improvement of syari'ah and law challenges and beyond.

al-Mawarid Editorial Office

Gd. KH. A. Wahid Hasyim
Fakultas Ilmu Agama Islam
Univesitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Umbulmartani
Ngemplak Yogyakarta 55184

T. (+62 274) 898444 Ext. 142001
E. islamicfamilylaw@uii.ac.id



<https://journal.uui.ac.id/jsyh>

Daftar Isi

<i>Artikel</i>	
Menggugat Tradisi Talak Muslim Lombok: Upaya Mengawal Hak-Hak Perempuan <i>Abdullah</i>	1
Jual Beli Barang Bekas Pasar Klithikan Pakuncen Perspektif Hukum Islam <i>Muhammad Nurkhalid Al Ghazali</i>	15
Jejak Peradaban dan Hukum Islam Masa Kerajaan Demak <i>Naily Fadhilah</i>	33
Pandangan Mahasiswi FSU USIM dan FIAI UII Terhadap Perkembangan Tren Fashion <i>Firda Annisa</i>	47
Landasan Hukum Pertimbangan Hakim dalam Perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017 <i>Sri Haryati</i>	60
Review Buku-Menuju Fiqih Baru Karya K.H. Husein Muhammad <i>Sutomo Abu Nashr</i>	73

Jual Beli Barang Bekas Pasar Klithikan Pakuncen Perspektif Hukum Islam

Muhammad Nurkhalid Al Ghazali ^{1*}

¹ *An Nasyath Islamic Boarding School, Yogyakarta*

ARTICLE INFO

Article history:

Received: August 21, 2019

Accepted: January 17, 2019

Published: February 20, 2020

E-mail address(s):

nurkhalidalghazali@gmail.com (Muhammad Nurkhalid)

*Corresponding author

ISSN: 2656-1654

e-ISSN: 2656-193X

ABSTRAK

Barang bekas banyak diburu dalam jual beli karena dirasa memiliki harga yang cukup rendah, namun kekurangan dan cacat sering ditemukan dalam barang bekas. Syariat islam melarang jual beli yang mengandung unsur kekerasan, penipuan, riba dan segala bentuk yang merugikan salah satu pihak. Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta merupakan pasar resmi milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Yogyakarta yang menjual berbagai barang bekas. Pasar ini terkenal sebagai pasar buangan barang hasil kejahatan. Penulis mencoba meneliti pelaksanaan jual beli barang bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta dan bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli barang bekas di Pasar tersebut. Analisis yang peneliti lakukan menyimpulkan bahwa jual beli barang bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta menurut hukum islam adalah sah karena telah memenuhi unsur-unsur dalam rukun dan syarat jual beli. Jual beli yang terjadi tidak mengandung garār, melainkan pedagang memberi khīyār kepada pembeli untuk memilih barang secara langsung. Namun, jual beli ini mengandung syubhāt, dikarenakan terdapat percampuran antara barang yang bersih dengan barang hasil kejahatan.

Kata kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Barang Bekas, Pasar Klithikan

PENDAHULUAN

Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta merupakan salah satu pasar klithikan yang menjual berbagai macam barang baik baru

maupun bekas. Tidak sedikit masyarakat yang percaya bahwa barang di pasar ini banyak yang berasal dari hasil curian, terutama barang

elektronik.¹ Banyak para pembeli yang menyatakan kekecewannya, karena ternyata barang yang dibeli tidak sesuai dengan perkataan pedagang.² Di sisi lain, jarang ditemukannya garansi dalam setiap penjualan barang di pasar ini, terlebih barang bekas.³

Dari kondisi inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pasar ini dengan judul “*Jual Beli Barang Bekas Pasar Klithikan Pakuncen Perspektif Hukum Islam*” sebagai upaya untuk mendeskripsikan hukum jual beli dalam Islam terhadap praktek jual beli barang bekas di pasar klithikan ini.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah tertera di atas, maka penelitian ini mencoba untuk menjawab dua pertanyaan mendasar:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli barang bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli barang

bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta?

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat menghasilkan analisis hukum terkait jual beli barang bekas di pasar-pasar barang bekas kepada seluruh masyarakat Muslim pada umumnya, khususnya masyarakat muslim yang berada di sekitar lokasi Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta. Sehingga masyarakat dapat memposisikan diri agar jual beli yang dilakukannya dianggap sah oleh Islam.

METODE PENELITIAN

Peneliti memilih teknik *purposive sampling* karena peneliti menguji berbagai pertimbangannya untuk memilih subjek yang dianggap khusus dari suatu populasi tempat.⁴ Berikut adalah metode yang peneliti lakukan:

1. Metode penelitian dasar dimana penyusun mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara.⁵

¹Wawancara pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 dengan Si Muh, warga dusun Sawahan, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Yogyakarta. Dalam wawancara ini, dirinya menyatakan dirinya percaya bahwa barang-barang yang dijual di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta merupakan barang hasil curian, terlebih barang elektronik.

²Wawancara pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 dengan Fitron, Muhaimin dan Firmansyah. Dalam wawancara ini, mereka menyatakan bahwasannya masing-masing mereka pernah berbelanja di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta, dan ternyata sesampainya di rumah, barang yang mereka beli memiliki kecacatan yang tidak diungkapkan si penjual saat proses transaksi.

³Wawancara pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 dengan Khafni, salah satu warga dusun Sawahan Kel. Nogotirto, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Yogyakarta. Dalam wawancara ini, dia menyatakan bahwa barang yang dibelinya dari pasar ini rusak, dan si penjual tidak mau membayar ganti rugi, karena memang dari awal tidak ada kesepakatan jaminan.

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 100.

⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), II: 193.

Responden yang dipilih oleh peneliti yaitu berupa 10 penjual dan 10 pembeli serta satu petugas dinas pasar.

2. Metode observasi merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang standar.⁶ Penyusun hanya menyaksikan, namun juga menerima seluruh data dengan mengamati dan meninjau langsung kejadian di lokasi serta merekam dan mencatatnya.
3. Metode penelitian pustaka merupakan penelaahan penyusun terhadap referensi-referensi dalam bentuk hukum Islam berupa buku, kitab dan segala hal yang berkaitan dengan penelitian dijadikan landasan berpikir serta dalam penganalisisan masalah penelitian referensi tersebut menjadi tolak ukur.

Dari hasil wawancara peneliti dengan para informan, peneliti memanfaatkan teknik triangulasi guna memeriksa keabsahan data yang telah diperoleh oleh peneliti, kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil observasi peneliti di lokasi sehingga keabsahan dan kemurnian data dapat dipastikan terjamin.⁷ Dalam penelitian ini,

penyusun menggunakan teknik analisis berupa deskriptif analisis yang mana berarti suatu penelitian yang memiliki sifat menurunkan dengan menganalisis secara deduktif induktif.⁸ Adapun analisis yang digunakan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Reduksi data merupakan proses pengumpulan data penelitian. Selama proses reduksi data ini, peneliti bisa melanjutkan pembuatan rangkuman, pengelompokan, dan pemberian tema, reduksi data ini berlangsung selama penelitian di lokasi hingga laporan penelitian selesai.
2. Melaksanakan Display Data atau Penyajian Data. Data yang sudah selesai direduksi, lalu disajikan dalam bentuk deskripsi atas dasar aspek-aspek dalam penelitian tersebut.

Penarikan kesimpulan yang mana merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan display data sehingga data dapat disimpulkan, di sini peneliti masih ada kemungkinan untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara, masih dapat disesuaikan lagi terhadap data yang diperoleh dari lokasi penelitian melalui cara perefleksian kembali, peneliti dapat melakukan pertukaran

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur...*, 223.

⁷Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, (Jakarta: GP. Press, 2009), 230-231.

⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi...*, 192.

pemikiran dengan teman sejawat, dapat mencapai kebenaran ilmiah.⁹

HASIL PENELITIAN

1. Profil Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta

Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta yang berada di Jl. HOS Cokroaminoto 34 Pakuncen Yogyakarta ini menjadi tempat pusat jual beli barang bekas dan juga barang baru. Bapak Irawan selaku Koordinator Pasar ini menjelaskan bahwa para petugas pasar selalu memberi himbauan kepada para pedagang agar selalu menggunakan nota dalam setiap transaksi, mengecek kartu identitas penjual, serta meminta penjual untuk mengisi formulir data diri yang telah disediakan. Memang banyak tersebar kabar bahwa Pasar Klithikan ini merupakan pasar pelarian maling. Namun saat ini sudah tidak ditemukan lagi kasus seperti itu.¹⁰

2. Jual Beli Barang Bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta

Para pedagang mendapatkan barang bekas dari pengunjung yang menjual barang bekasnya ke pasar ini. Dari para pengunjung, ada yang terang-terangan mengaku bahwa barang tersebut hasil curian atau kejahatan lainnya dan beberapa pedagang pun tetap mau mengambil resiko untuk membeli barang tersebut dengan harga murah.¹¹ Tidak semua pedagang di pasar ini memiliki lapak, banyak dari mereka yang hanya menjadi jembatan antara penjual barang dengan pemilik lapak, jelas mereka mendapatkan persenan dari para pemilik lapak.¹² Tetapi bukan berarti semua pedagang di pasar ini seperti itu, tidak sedikit pedagang yang menyatakan bahwa dirinya tidak ingin bermain dengan barang hasil kejahatan.¹³

a. Kejujuran Pedagang

Penemuan cacat pada barang yang telah dibeli masih sering terjadi hingga kini di pasar ini. Hal ini terbukti dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para pengunjung, banyak pengunjung yang

⁹Iskandar, *Metodologi...*, 222-224.

¹⁰Wawancara pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Pukul 11.49 WIB di Kantor Juru Pungut Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta dengan bapak Irawan, Koordinator Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta.

¹¹Wawancara dengan Suhardi, Dion, Suratman, dan Sis selaku pedagang di Pasar Klithikan. Dalam wawancara ini mereka mengaku tetap akan mengambil resiko untuk membeli barang hasil kejahatan.

¹²Observasi peneliti di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta mulai dari hari Jum'at tanggal 22 November 2019 hingga hari Senin tanggal 16 Desember 2019.

¹³Wawancara dengan Deni, Supri, Ratno, Wagiman, Komeng dan Joko selaku pedagang di Pasar Klithikan. Dalam wawancara ini mereka mengaku tidak ingin mengambil resiko untuk menjualbelikan barang-barang hasil kejahatan.

mengaku harus berhati-hati dalam memilih barang. Tetapi ada juga pengunjung yang mengaku mendapatkan barang yang bagus saat berbelanja di pasar ini, menurutnya pembeli harus teliti dalam memilih barang.¹⁴

b. Jaminan

Tidak semua dari pedagang yang mau memberikan garansi terhadap barang dagangannya, meskipun ada garansi yang diberikan terbilang sangat singkat, yaitu antara 1x24 jam atau tidak hanya selama tiga hari, sebagian dari mereka hanya akan memberikan garansi apabila pembeli memintanya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para pengunjung dalam wawancara yang dilakukan peneliti.¹⁵

PEMBAHASAN

1. Perspektif Hukum Islam

a. Pelaksanaan Jual Beli Barang bekas

Transaksi jual beli dapat dianggap sah dalam hukum Islam apabila kegiatan yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Menurut jumhur ulama, terdapat tiga macam rukun jual beli, di antaranya yaitu:

1) Adanya *Al-‘Āqidāni* (Para Pihak yang Melakukan Akad)

Dalam proses jual beli tentulah harus ada penjual dan pembeli. Para pihak yang melakukan jual beli haruslah memenuhi syarat di bawah ini:¹⁶

a) Berakal

Akal haruslah dimiliki oleh kedua belah pihak, hal ini agar tidak ada pihak yang ditipu atas terlaksananya jual beli.

b) Tanpa Paksaan (Dengan Kehendak Sendiri)

Rasa rela untuk saling melepas maupun menerima hak milik atas barang yang menjadi objek dari jual beli merupakan hal yang harus ada dalam setiap kegiatan jual beli, dan dari hal tersebut maka perbuatan jual beli haruslah dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

c) Bukan Pemboros

¹⁴Wawancara dengan Muhammad Mahyadien, Aziz, dan Firman Nusantara Aji selaku pengunjung di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta. Dalam wawancara ini mereka mengaku tidak akan percaya perkataan pedagang di Pasar Klithikan.

¹⁵Wawancara dengan Andre, Muhammad Mahyadien, Indra, dan Aziz (Pengunjung Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta), dalam

wawancara ini mereka mengaku mendapatkan garansi atas barang yang dibelinya. Begitu juga Deni, Ratno, Supri, dan Wagiiman selaku pedagang Pasar Klithikan. Dalam wawancara ini mereka mengaku memberikan garansi dalam setiap pembelian barang di lapaknya.

¹⁶Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cet. XXXVII, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), 279.

Dalam hukum Islam, orang pemboros dianggap sebagai orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, dirinya tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum ini menyangkut kepentingannya sendiri, maka dari itu para pelaku dalam jual beli tidaklah boleh merupakan orang yang pemboros.¹⁷

d) Balig

Orang yang dianggap sudah balig ialah orang yang telah mengalami haid atau mimpi basah. Namun menurut sebagian ulama, anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan benar sudah dapat melaksanakan perbuatan jual beli, terkhusus untuk jual beli barang yang tidak bernilai tinggi.

2) Adanya *Al-Ma'āqud* (Barang yang diperjualbelikan)

Menurut para ulama, barang yang diperjualbelikan (objek jual beli) haruslah memenuhi beberapa syarat di bawah ini:¹⁸

a) Bersih

Barang yang diperjualbelikan haruslah barang yang bersih atau dianggap tidak najis dan tidak dilarang oleh syara'.

b) Bermanfaat

Objek harus berupa barang yang memiliki kemanfaatan dalam kebutuhan hidup manusia.

c) Milik Penjual

Objek harus dimiliki secara sah oleh para pelakunya atau atas kuasa si pemilik sah.

d) Diserahkan

Objek harus dapat diserahkan pada saat jual beli itu terjadi, tidak harus seketika, namun barang tersebut dapat diserahkan pada saat yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

e) Diketahui Keadaannya

Kedua pihak haruslah saling mengetahui keadaan barang, baik dari zat, kadar, bentuk maupun sifatnya.

¹⁷Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 35.

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 71-74.

3) Ijab Kabul (*Ṣigāt Akad*)

Ijab adalah pernyataan yang diungkapkan oleh pihak pertama terkait isi perikatan yang diinginkan, sedangkan Kabul adalah pernyataan yang diungkapkan oleh pihak kedua untuk menerima Ijab.¹⁹ Keduanya dianggap memiliki akibat hukum terhadap kedua belah pihak apabila memenuhi tiga syarat, yaitu:

- a) Orang yang menyatakan ijab dan kabul haruslah mencapai balig yang telah sanggup menyadari isi dari perkataan diucapkannya.
- b) Apabila kedua belah pihak hadir, maka ijab dan kabul harus dinyatakan secara langsung dalam satu majlis.
- c) Ijab dan kabul yang diucapkan haruslah tertuju pada objek jual beli.

Berdasarkan pemaparan rukun dan syarat jual beli di atas, maka jual beli barang bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta dilihat dari sisi pelaksanaannya memiliki hukum yang sah karena telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.

Persoalan hukum yang sering muncul justru pada saat transaksi barang, yaitu pada saat terjadinya akad. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap perlindungan dan kepuasan konsumen terkait ketidakjelasan barang dan spesifikasinya. Kejadian seperti ini baik karena disengaja oleh penjual maupun disebabkan oleh ketidaktahuan si penjual terhadap kondisi ril barang tersebut.²⁰

Allah SWT telah melarang adanya kecurangan dalam pelaksanaan jual beli seperti yang telah Allah SWT tegaskan dalam firman-Nya surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا²¹

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Sayyid Sabiq telah menjelaskan terkait keharaman menyembunyikan cacat pada waktu jual beli di dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Sunnah” yang mana memiliki maksud bahwa seseorang dilarang menjual barang yang memiliki cacat tanpa

¹⁹Ahmad Azhar Basyir, *Asas...*, 65.

²⁰ Suci Hayati, *Perlindungan Konsumen dalam jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah*, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2, 2019, Hal. 274.

²¹Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), Q.S. (4) An-Nisa' (29).

memberitahunya kepada pembeli. Dari Uqbah bin Amir ia berkata:

المسلم اخو المسلم لا يحل للمسلم باع من أخيه يبع فيه
عيب إلا بينه له²²

Artinya: “Seorang muslim adalah saudara orang muslim, tidak halal bagi seorang muslim menjual barang yang terdapat kecacatan di dalamnya kecuali ia menjelaskannya kepadanya.”

Pelaksanaan jual beli tentu telah dibolehkan dalam Islam selama tidak keluar dari hal yang lebih penting dan bermanfaat. Terdapat beberapa larangan dalam pelaksanaan jual beli yang tidak selamanya membatalkan tetapi terkadang juga dapat membatalkan.²³ Faktor-faktor yang menyebabkan larangan tersebut ialah sebagai berikut:

- 1) *Ḥarām liẓatihi* (haram karena zatnya)

Obyek (jasa atau barang) yang menjadi penyebab haramnya transaksi seperti bangkai, minuman keras, daging babi dan lain sebagainya.

- 2) *Ḥarām ligairihi* (haram karena selain zatnya)

- a) Melanggar prinsip *La taẓlimuna wa la tuẓlamun*. Prinsip ini memiliki makna tidak boleh menzalimi dan tidak boleh dizalimi.
- b) Melanggar prinsip ‘*An-taraḍin minkum*.

Prinsip ini memiliki makna kerelaan antara kedua belah pihak. Informasi yang sama mengenai produk yang ditransaksikan harus dimiliki oleh kedua belah pihak. Fiqh telah menyebutnya dengan istilah *tadlis* yang mana dapat terjadi dalam empat hal, yaitu waktu penyerahan, harga, kualitas, dan kuantitas.²⁴ Untuk mengatasi hal tersebut, maka transaksi jual beli yang mengandung *ba’i al-garār* (mengandung ketidakjelasan) telah diharamkan oleh Islam.²⁵

Garār ialah praktek jual beli yang tidak bisa ditentukan ukuran, kadar dan jumlahnya lalu memunculkan adanya kesamaran, sehingga ada kemungkinan terjadinya tipu muslihat (dalam penyampaianannya) atau penipuan (dalam barangnya) serta dapat mengakibatkan dirugikannya salah satu pihak.²⁶ *Gharar* meliputi dua bentuk, yaitu:

²²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Mujahidin Muhayan, Cet. V, Jilid V, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 88.

²³Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 81.

²⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 31-35.

²⁵Muhammad, Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: BPFE Anggota IKAPI No. 033, 2004), 201.

²⁶Hendi Suhendi, *Fiqh...*, 81.

pertama, meragukan keberadaan obyek antara bisa dicapai atau tidak. Kedua, bentuknya yang tidak diketahui, baik pada sifat, takaran, timbangan dan semacamnya. Kedua bentuk ini bermuara pada satu kesimpulan bahwa gharar mengandung bahaya sebagaimana pada definisi etimologinya.²⁷ Pada prinsipnya jual beli *garār* telah disepakati para *fuqahā'* sebagai jual beli yang tidak sah karena melanggar prinsip *la tazlimuna wa la tuẓlamun*.²⁸

Berdasarkan hasil penelitian di atas, jual beli yang terjadi di pasar ini bukanlah jual beli *garār*, dikarenakan pada dasarnya tidak ada niat penipuan dari pedagang kepada pembeli, barang bekas yang dijual merupakan barang yang jelas sifat, wujud, dan takarannya, serta pembeli mendapatkan jaminan yang ditentukan pada kesepakatan di awal sebelum jual beli terjadi.

2. *Khiyār*

Para pedagang di pasar ini telah memberi kesempatan bagi pembeli untuk melakukan *khiyār* dengan kalimat “barangnya diliat dulu sendiri” atau “teliti sebelum membeli” atau yang sejenisnya. Dalam ungkapan seperti ini

berarti pedagang telah memberikan hak *khiyār* (memilih) kepada pembeli.²⁹ *Khiyār* menurut pandangan ulama fiqh telah disampaikan oleh Abdurrahman al-Jaziri yang statusnya dibolehkan.³⁰ Tujuan diadakan khiyar oleh syara' berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu. Hak khiyar itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli.³¹ Beberapa jenis khiyar antara lain:

1) *Khiyār Majelis* (Tempat)

Khiyār Majelis terjadi ketika penjual dan pembeli telah melakukan ijab dan kabul, lalu hak telah dimiliki oleh masing-masing dari keduanya untuk membatalkan jual beli atau melanjutkannya selama keduanya masih berada dalam satu majelis, asalkan syarat tanpa *khiyār* tidak disertakan dalam jual beli.³²

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - أو قال:

²⁷ Muh. Fudhail Rahman, *Hakekat dan Batasan-batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah*, SALAM; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol.5, no. 3 (2018), Hal. 258.

²⁸ Ghufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, edisi I, cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 133.

²⁹ Abdur Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan dan Saipudin Shidiq, *Fiqh...*, 98.

³⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Alā al-Muzāhibi al-Arba'ah*, (Beirut: Dārul Kutūb al-Ilmiyyah, 2003), 174.

³¹ Khairiah El-Wardah, *Kajian Teoritis Terhadap Penggunaan Hak Khiyar pada Akad Murabahah di Bank Syari'ah*, Jurnal al-Intaj, Vol. 5, No. 2, 2019, Hal. 313.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, 85.

حتى يتفرقا — فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ،

وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما»³³

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harbi, telah menceritakan kepada kami Syu’bah bin Qatadah dari Šālih Abi al-Khalil dari ‘Abdullah bin Haris Ibnu Hizam r.a. Rasulullah SAW bersabda: Penjual dan pembeli memiliki *khiyār* selama keduanya belum berpisah. Atau bersabda: hingga berpisah. Apabila keduanya jujur dan menjelaskan (barang yang dijual dan penukar) maka keduanya akan diberkahi dalam jual beli keduanya. Akan tetapi, apabila keduanya berdusta dan menutupi, maka berkah jual beli keduanya akan dihapuskan.”

Mengacu pada pendapat yang kuat, tradisilah yang menentukan kapan terjadi perpisahan. *Khiyār Maejlis* ini dianggap telah berakhir apabila telah ditanggalkan oleh kedua belah pihak. *Khiyār* yang lain masih berlaku apabila salah satu diantara kedua belah pihak meninggalkannya. Dan *khiyār* dianggap putus apabila salah satu diantaranya telah mati.³⁴

2) *Khiyār Syarat*

Khiyār syarat memiliki arti sebagai hak memilih yang diberikan kepada seseorang dalam jual beli dimana dalam jangka waktu tertentu terdapat syarat pembelian. Syarat ini diperbolehkan bagi kedua pihak, baik sekaligus keduanya maupun salah satunya saja.³⁵ *Khiyār* ini telah diperbolehkan dalam Islam:

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا تباع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا ، أو يتخير أحدهما الآخر ، فتبايع على ذلك فقد وجب البيع ، وإن يتفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع»³⁶

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Laiš dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar r.a. dari Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Apabila dua orang laki-laki melakukan jual beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki *khiyār* selama keduanya belum berpisah setelah keduanya bersama. Kecuali apabila salah satu dari keduanya memberikan *khiyār* kepada yang lain, lalu keduanya melakukan jual beli berdasarkan hal itu, maka jual beli telah terlaksana.”

Para pedagang di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta memberikan *khiyār* syarat ini, hal ini telah dibuktikan dalam hasil penelitian di atas, hanya saja jangka waktu yang diberikan berbeda-beda.

3) *Khiyār Tadlis* (Penipuan / Pemalsuan)
Khiyār ini terjadi ketika penjual menaikkan harga dengan menipu pembeli. Maka *khiyār*

³³ Abu ‘Abdullah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Šahīh Bukhārī, Kitāb al-Buyū’, Bāb Izā Bayyanal Bayyi’āni Wa Lam Yaktumā Wa Našahā*, No. 2079, Cet. I, (Beirut: Daar Ibnu Kašir, 2002), 501.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih...*, 86.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih...*, 87.

³⁶ Abu ‘Abdullah..., *Bāb Izā Khayyara Ahaduhumā Šahibahu Ba’dā al-Bai’ Faqad Wajaba al-Bai’*, No. 2112, 508.

untuk mengembalikan barang selama tiga hari telah dimiliki oleh pembeli.³⁷

حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر)) . ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوالد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ((صاع تمر)) وقال بعضهم عن ابن سيرين: ((صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثا)) وقال بعضهم عن ابن سيرين: ((صاعا من تمر)) ولم يذكر ((ثلاثا)) ، والتمر أكثر³⁸

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ibnu Bukair. Telah menceritakan kepada kami Laiš dari Ja’far bin Rabi’ah dari al-A’raj, Abu Hurairah r.a. berkata dari Nabi SAW: Janganlah kalian menahan susu unta dari kambing. Maka siapa yang telah terlanjur membelinya, maka dia punya hak pilih apakah akan tyetap diambilnya atau dikembalikannya dengan menambah satu sha’ kurma. Dan disebutkan dari Abu Şalih dan Mujahid dan al-Walid bin Rabah dan Musa bin Yasardari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW: Satu sha’ kurma. Dan sebagian mereka berkata dari Ibnu Sirin: Satu sha’ makanan dan dia punya hak pilih selama tiga hari. Dan sebagian yang lain berkata dari Ibnu Sirin: Satu sha’ kurma dan tidak menyebut tiga hari dan riwayat yang menyebut kurma saja lebih banyak.”

Apabila pembeli melakukan penipuan tanpa disengaja, maka

keharaman tersebut menjadi hilang, tetapi pembeli tetap memiliki *khiyār* demi menghindari kerugian yang akan diterima oleh pembeli.³⁹

4) *Khiyār Gaban* (Kekeliruan)

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: ((إذا بايعت فقل: لا خلافة))⁴⁰

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf, telah memberitahu kami Malik dari ‘Abdullah bin Dinar dari ‘Abdullah bin ‘Umar r.a. Ada seorang lelaki berkeluh kesah kepada Nabi SAW, karena dirinya sering ditipu dalam jual beli, maka beliau bersabda: Jika kamu jual beli, katakan: Namun dengan syarat tanpa penipuan?.”

Khiyār untuk meneruskan atau membatalkan jual beli dimiliki oleh orang yang tertipu dalam pelaksanaan jual beli, dengan syarat jika orang tersebut tidak pandai menawar dan tidak mengetahui harga pasaran. Sebagian besar ulama berpendapat batasannya mengacu pada tradisi dan adat di lingkungan terjadinya jual beli.⁴¹

5) *Khiyār ‘Aib* (Cacat)

³⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih...*, 90-91.

³⁸Abu ‘Abdullah..., *Bāb an-Nahyi Lil Bāi’ Allā Yuhaffilal Ibla Wal Baqar Wal Ganam Wa Kulla Muhaffilah*, No. 2148, 516.

³⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih...*, 90-91.

⁴⁰Abu ‘Abdullah..., *Bāb Mā Yukrohu Minal Khidā’i Fil Bai’*, No. 2117, 509.

⁴¹Sayyid Sabiq, *Fiqih...*, 92.

هذا ما اشتراه العداء بن خالد بن هوزة من محمد رسول
الله اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة يبيع
المسلم من المسلم⁴²

Artinya: “Ini adalah yang dibeli oleh ‘Adda’ bin Khalid bin Hauzah dari Muhammad Rasulullah. Dia telah membeli darinya seorang budak laki-laki atau seorang budak perempuan, tanpa penyakit, tanpa kejahatan dan tanpa keharaman, sebagaimana jual beli seorang muslim dengan muslim lainnya.”

Para pedagang di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta menyebutkan kekurangan yang terdapat dalam barang dagangannya, tentu hal ini sesuai dengan *hadis* di atas. Maka, penulis akan membahas *hadis* yang lebih spesifik seperti yang di bawah ini:

المسلم اخو المسلم لا يحل المسلم باع من أخيه يبع فيه
عيب إلا بينه له⁴³

Artinya: “Seorang muslim adalah saudara orang muslim, tidak halal bagi seorang muslim menjual barang yang terdapat kecacatan di dalamnya kecuali ia menjelaskannya kepadanya.”

Namun yang terjadi di pasar ini, para pedagang hanya menyebutkan kecacatan yang dianggap wajar saja, sedangkan kecacatan yang dianggap dapat mengurangi harga barang tersebut hanya diungkapkan dengan kalimat “barangnya dilihat dulu sendiri” atau sejenisnya. Menimbang kecacatan yang dimaksud dalam *hadis* di atas merupakan kecacatan dalam arti keseluruhan yang

diketahui pihak pedagang, maka harus dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap makna kecacatan di atas, ada kemungkinan hal ini tetap menjadi *khiyār* dan ada kemungkinan juga dapat berubah menjadi *garār*.

Oleh karena itu analisa terhadap persyaratan *khiyār ‘aib* akan peneliti lakukan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syafi’i,⁴⁴ yaitu:

- a) Tidak adanya informasi yang dimiliki oleh pembeli terhadap keberadaan kecacatan dalam barang yang diperjualbelikan pada saat jual beli dan pada saat penerimaan barang. Apabila pembeli telah mengetahui informasi tersebut pada saat penerimaan barang, maka *khiyār* dianggap tidak ada karena pembeli tentu sudah rida terhadap cacat tersebut.
- b) Setelah dilakukannya jual beli atau sebelum diserahkannya barang, telah terdapat ‘aib lama dalam barang. ‘aib dinyatakan tidak tetap apabila berada di tangan pembeli atau setelah penyerahan.
- c) Tidak ada syarat dari pemilik barang apabila terdapat kecacatan pembeli membebaskannya. Dinyatakan tidak ada *khiyār* apabila pedagang mensyaratkannya, dan dianggap gugur

⁴²Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, 88.

⁴³*Ibid*.

⁴⁴Rachmat Syafi’i, *Fiqh Mu’amalah*, cet. X, (Bandung: Pusat Setia, 2011), 117.

hak pembeli apabila pembeli membebaskannya.

Tidak sah jual beli apabila terdapat 'aib dan telah diketahui oleh kedua belah pihak, lalu pedagang meminta dibebaskan kepada pembeli, kecuali apabila pedagang tidak mengetahui 'aib tersebut. Hal ini menurut pendapat ulama' Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Jual beli menjadi batal disertai penolakan dari pihak pembeli apabila barang yang memiliki kecacatan masih di tangan pedagang. Tetapi dianggap tidak batal apabila barang sudah di tangan pembeli, kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak atau ada putusan dari hakim.⁴⁵

Dari penjelasan data di atas, maka kita dapat menilai bahwa pelaksanaan jual beli yang terjadi di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta dalam persoalan di atas tidak termasuk ke dalam *garār*, melainkan *khiyār* 'aib. Hal ini berarti apabila informasi keberadaan kecacatan tersembunyi telah didapat (disengaja maupun tidak) terhadap barang bekas yang dibelinya, maka hak *khiyār* dimiliki oleh pembeli untuk membatalkan atau meneruskan jual beli. Hak *khiyār* ini dapat berlaku setelah informasi kecacatan tersebut telah diketahui, sesuai dengan pendapat ulama fiqh:

أن يكون لأحد العاقدین الحق فی فسخ العقد أو إمضاءه إذا وجد عيب فی أحد البدلین ولم یکن صاحبه علما به وقت العقد.⁴⁶

Artinya: "Keadaan yang membolehkan salah seorang yang akan memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukannya 'aib (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad."

Kesengajaan menyembunyikan cacat oleh pedagang akan mengakibatkan pedagang tersebut mendapatkan dosa, namun hal ini tidak membatalkan jual beli melainkan hak *khiyār* harus diberikan oleh pedagang kepada pembeli agar meraih kebahagiaan bersama, seperti yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq:

الخيار هو طلب خير الأمر من الإمضاء أو إلغائه.⁴⁷

Artinya: "*Khiyār* adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli)."

Berdasarkan pembahasan mengenai *garār* dan *khiyār* di atas, maka pelaksanaan jual beli barang bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta adalah sah dikarenakan jual beli tersebut tidak termasuk dalam jual beli *garār* melainkan *khiyār* karena pedagang telah memberikan kebebasan terhadap calon pembeli untuk melihat-lihat barang dagangan secara langsung dan mengecek barang tersebut terlebih dahulu tanpa mewajibkan calon

⁴⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh*..., 89.

⁴⁶Rachmat Syafi'i, *Fiqh*..., 113-114.

⁴⁷Abdur Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Saipudin Shidiq, *Fiqh*..., 97.

pembeli yang telah melakukan pengecekan untuk membeli barang tersebut.

Praktik jual beli di Pasar Klithikan lebih menonjolkan sikap memudahkan dan toleran. Toleransi merupakan karakteristik dari ajaran Islam yang ingin direalisasikan dalam setiap dimensi kehidupan. Nilai toleransi ini biar dipraktekkan dalam kehidupan politik, ekonomi atau hubungan kemasyarakatan lain. Khusus dalam transaksi finansial, nilai ini bisa diwujudkan dengan mempermudah transaksi bisnis tanpa harus memberatkan pihak yang terkait.⁴⁸

3. *Syubhāt*

حدثني محمد بن المثنى حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن الشعبي قال : سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا ابن عيينة حدثنا ابو فروة عن الشعبي قال : سمعت النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن ابي فروة قال : سمعت الشعبي سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم . حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((الْحَلَالُ بَيِّنٌ ، وَ الْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَ بَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُّشْتَبِهَةٌ ، لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ

مِنَ النَّاسِ ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شَبِهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتَرَكَ ، وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشْكُ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْ شَكَّ أَنْ يَوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ ، وَالْمَعَاصِيَ حَمَى اللَّهِ ، مَنْ يَتَعَ حَوْلَ الْحَمَى يَوْشِكُ أَنْ يَوَاقِعَهُ⁴⁹

Artinya: “Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar (*syubhāt*), yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Barang siapa yang menghindari *syubhāt* itu berarti dia telah membersihkan diri untuk agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus ke dalam *syubhāt* itu berarti dia terjerumus ke dalam perkara yang haram, seperti seorang penggembala yang menggembalakan (binatang ternaknya) di sekitar daerah terlarang, hampir-hampir dia akan masuk menggembalakan (binatang ternaknya) di daerah tersebut. Ketahuilah, bahwa penggembala memiliki daerah terlarang. Ketahuilah bahwa daerah terlarang milik Allah adalah perkara-perkara yang haram. Ketahuilah, bahwa dalam tubuh ada segumpal daging, jika baik maka akan menjadi baik seluruh tubuh, dan jika buruk menjadi buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa itu adalah hati.” (H.R. Muslim)

Syabiha menurut Ar-Raghib al-Asfihāni adalah kesamaan dalam segi rasa, warna, keadilan, dan keadilan. Makna ini kemudian berkembang menjadi keraguan akibat dua hal atau lebih yang karena kesamaannya menjadi sulit dibedakan. Melalui kata ini muncul kata turunannya seperti

⁴⁸ Abdul Munib, *Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas Hukum Islam dalam bidang Muamalah)*, Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman. Vol.5. No.1. 2018. Hal. 78.

⁴⁹ Abu ‘Abdullah..., *Bāb al-Ḥalālū Bayyinun, Wal Ḥarāmū Bayyinun, Wa Bainahumā Musytabihāt*, No. 2051.

tasyabbuh, mutasyabihāt, syubhāt dan musyabbih.⁵⁰

Berbeda dengan prihal halal dan haram yang sudah dinyatakan oleh Nabi saw. sebagai sesuatu yang jelas statusnya. Syubhat membutuhkan pemikiran tersendiri untuk menentukan statusnya. Syubhat adalah antara dua sisi halal dan haram, bisa jadi ia lebih dekat kepada yang halal dan atau ia bisa lebih dekat kepada yang haram. Syubhat juga bisa tergantung pada seseorang, artinya ke-syubhat-an berlaku kepada orang tertentu tetapi tidak bagi orang lain. Maka dari itu, syubhat bisa disimpulkan sebagai sesuatu yang sangat subjektif.⁵¹

Dalam menyikapi perkara syubhāt ini, kita dianjurkan untuk menghindari atau meninggalkannya, seperti yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW:

عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْحَوَّارِ السَّعْدِيِّ قَالَ قُلْتُ
لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَا حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ دَعَا مَا يَرِيئُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيئُكَ⁵²

Artinya: “Dari Buraid bin Abi Maryam dari Abi al-Haura’i as-Sa’di ia berkata: Aku mengatakan kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, apa yang engkau ingat dari Rasulullah SAW?, dia berkata: Saya menghafal dari Rasulullah SAW (sabdanya): Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang

tidak meragukanmu.” (Riwayat Tirmidzi, dan ia berkata hadisnya hasan shohih).

Dari hadis di atas dapat dengan jelas kita ketahui bahwa Rasulullah SAW memerintah kita untuk meninggalkan hal yang meragukan. Dalam hukum Islam, Allah SWT juga telah memerintah kita untuk meninggalkan *maslahah* (kebaikan) demi menghindari *mafsadah* (keburukan) yang lebih besar:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا
بَغِيْرَ عِلْمٍ⁵³

Artinya: “Dan janganlah kamu mencela sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan mencela Allah dengan melampaui batas tanpa dasar ilmu”. (Q.S. Al-An’am: 108)

Berdasarkan pembahasan mengenai syubhāt di atas, maka pelaksanaan jual beli barang bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta sudah dapat dipastikan sebagai jual beli yang syubhāt dikarenakan terdapat percampuran antara barang bersih dengan barang hasil kejahatan atau curian. Meskipun hukumnya sah, namun lebih baik ditinggalkan.

⁵⁰Al-Raghib al-Asfihāni, 2008, *Mu’jam Mufradat al-Fadhil al-Qur’an*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah), 443.

⁵¹ Amir Mahmud, *Kajian Hadis tentang Halal, Haram, dan Syubhat*, Jurnal Adabiyah, Vol. 17, No. 2/2017, Hal. 135.

⁵²At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, Juz 9, hlm. 58, no. hadits 2442.

⁵³Zaini Dahlan, *Qur’an...*, Q.S. (6) Al-An’am (108).

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah penyusun memaparkan pembahasan terkait deskripsi pelaksanaan jual beli barang bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta, akhirnya menghasilkan dua kesimpulan, yaitu:

1. Pada faktanya dalam pelaksanaan jual beli barang bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta, para pedagang menjual berbagai barang dagangan baik baru maupun bekas yang pada pelaksanaannya para pedagang memberitahu sebagian kecacatan barang tersebut kepada calon pembeli, kecacatan yang dirasa akan menurunkan harga tidak diungkapkan oleh pedagang, melainkan hanya menggantinya dengan memberi *khiyār* kepada calon pembeli untuk melihat dan mengecek barang dagangan dengan berkata “dilihat-lihat dulu barangnya” atau “dicek dulu barangnya” dan sebagainya. Tetapi para pedagang tidak mewajibkan untuk membeli barang tersebut bagi calon pembeli yang telah mengambil *khiyār* tersebut. Para pedagang juga memberikan jaminan kepada para pembeli terhadap barang yang telah dibeli dalam bentuk garansi selama 1x24 jam dan ada juga pedagang yang memberikan jaminan garansi selama 3 hari, tetapi tidak semua pedagang memberikan jaminan garansi

terhadap barang dagangannya. Di lain sisi, sebagian dari para pedagang juga terbukti mau mengambil resiko menerima barang hasil kejahatan atau curian, namun itu hanya sebagian dari para pedagang, pada umumnya para pedagang di pasar ini tidak mau menerima barang hasil kejahatan atau curian.

2. Perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli barang bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta adalah sah dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur dalam rukun dan syarat jual beli. Jual beli yang terjadi tidak mengandung unsur *garār* karena para pedagang tidak menyampaikan informasi yang tidak nyata, para pedagang hanya menyampaikan sebagian identifikasi barang dan selebihnya memberikan kebebasan bagi para pengunjung untuk melihat, mengecek dan memilih barang secara langsung dimana hal ini dalam Islam disebut sebagai *khiyār*, dan *khiyār* telah diperbolehkan di dalam Islam. Namun di lain sisi, dilihat dari asal barang dagangan, jual beli di pasar ini termasuk dalam jual beli *syubhāt*, dikarenakan terdapat percampuran antara barang yang benar-benar bersih dengan barang hasil kejahatan, dimana Allah SWT dan Rasulullah SAW telah memperingatkan

kita untuk meninggalkan perkara *syubhāt*. Maka jual beli ini sah dalam segi akad, namun *syubhāt* dalam segi objeknya.

SARAN

Peneliti memberikan beberapa saran berdasar penyusunan skripsi ini, di antaranya adalah:

1. Para akademisi hendaknya melakukan kajian lebih dalam terhadap pelaksanaan jual beli barang bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta terutama dalam pelaksanaan jual beli barang hasil kejahatan.
2. Para pengawas pasar hendaknya lebih giat serta lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan terhadap terjadinya seluruh praktek jual beli di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta, agar para pelaku jual beli barang hasil kejahatan semakin tidak dapat melakukan aksinya.
3. Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Yogyakarta sebagai pemegang tanggung jawab atas Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta hendaknya lebih sering dan lebih ketat lagi dalam melakukan *controlling* atau pengawasan serta bimbingan dan himbauan kepada seluruh pedagang maupun pengunjung untuk menjauhi jual beli barang hasil kejahatan.
4. Para pedagang dalam pelaksanaan jual beli dimanapun pada umumnya dan para pedagang barang bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta pada khususnya hendaknya tidak melakukan berbagai kecurangan demi memperoleh keuntungan lebih dan hendaknya tidak menerima barang-barang hasil kejahatan karena jelas kecurangan dan menerima barang hasil kejahatan dalam pelaksanaan jual beli telah dilarang oleh syariat Islam karena dirasa dapat merugikan pihak pembeli atau konsumen.

Para calon pembeli dalam pelaksanaan jual beli dimanapun pada umumnya dan di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta pada khususnya hendaknya lebih berhati-hati dalam memilih barang yang dingin dibeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, A.M.A. (2010). *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*. Jakarta: AMZAH.
- Abdur, R.G., Ghufro, I., dan Saipudin, S. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Karisma Putra Utama.
- Adiwarman, A.K. (2006). *Bank Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Alimin, M. (2004) *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi*

- Islam. Cet. 1. Yogyakarta: BPFE Anggota IKAPI No. 033.
- Arikunto, S. (2009). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asfihāni, a.R. (2008). *Mu'jam Mufradat al-Fadhil al-Qur'an*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- At-Tirmizi. (T.t). *Sunan At-Tirmizi*. Juz 9.
- Azhar, B.A. (2004). *Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Bukhari, A.A.M.B.I. (2002). *Ṣaḥīḥ Bukhari*. Cet. I. Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr.
- Dahlan, Z. (1999). *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press.
- El-Wardah, Khairiah. (2019). *Kajian Teoritis Terhadap Penggunaan Hak Khiyar pada Akad Murabahah di Bank Syari'ah*. Jurnal al-Intaj, Vol. 5, No. 2.
- Ghufron, A.M.. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadi, S. (1984). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Hayati, Suci. (2019). *Perlindungan Konsumen dalam jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah. Vol. 7. No. 2.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Jakarta: GP. Press.
- Jaziri, A..T.t. *al Fiqh 'Ala al-Muzahibul al-Arba'ah*, Beirut: Ahya al Tadrisu Al Arabi.
- Mahmud, Amir. (2017). *Kajian Hadis tentang Halal, Haram, dan Syubhat*, Jurnal Adabiyah, Vol. 17, No. 2.
- Munib, Abdul. (2018). *Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas Hukum Islam dalam bidang Muamalah)*. Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman. Vol.5. No.1.
- Rahman, Muh. Fudhail . (2018). *Hakekat dan Batasan-batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah*. SALAM; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I. Vol.5. No. 3.
- Rasyid, S. (2004). *Fiqh Islam*. cet. XXXVII. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sabiq, S.. (2013). *Fikih Sunnah* (Cetakan V Jilid V), Alih Bahasa Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Suhendi, H. (2008). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafi'i, R.. (2004). *Fiqh Muamalah* (Cetakan II). Bandung: Pustaka Setia.

EDITORIAL POLICIES

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum

Published by

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

YOGYAKARTA

FOCUS AND SCOPE

al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year (February and August) by Department of Ahwal Syakhshiyah, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Formerly, first published in 1993, al-Mawarid was initially published as Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, an Indonesian bi-annual journal on Islamic Law. Since 2019, to enlarge its scope, this journal transforms its name to al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum.

al-Mawarid warmly welcomes graduate students, academicians, and practitioners to analytically discuss and deeply explore new issues in relation to the improvement of syari'ah and law challenges and beyond.

AUTHOR GUIDELINES

Since January 2019, to increase better control quality, al-Mawarid's author guidelines has been revised as follow;

1. Manuscript's length is about 5000-6000 words or 15-20 pages, typed in one-half spaced on A4-paper size. The text is using a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
2. Manuscript must include an 200 – 250 words in abstract and 3 – 5 keywords.
3. Manuscript must be arranged as follows: Title, Name of Author, E-mail address, Abstract, Keywords, Introduction (including method if any), Result, Discussion, Conclusion, References.
4. Manuscript's titles not more than ten words.
5. Manuscript must be submitted in Microsoft Word or RTF.
6. Arabic words should be transliterated according to the style of International Journal of Middle Eastern Studies that can be downloaded here (right click and open).
7. Manuscript references are preferably derived from the up-to-date references.
8. The author's resume should be submitted separately, consisting of at least full name, institutional address, phone number, areas of studies, and recent publications (if any).

9. al-Mawarid use APA Style 6th edition (2010) as reference format writing. We suggest the use of a reference manager software such as Mendeley, Zotero, or Endnote at templating the citation style. APA Style may be used is as follows:

Book with single author

Swann, G. M. Peter. (2014). The Economics of Innovation an Introduction. Cheltenham & Northampton: Edward Elgar.

in-text citation: (Swann, 2014)

Articles in reference books

Alatas, S. F. (2006). Islam and the Science of Economics in Abu Rabi', I.M. The Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought. USA: Willey-Blackwell (pp. 587-606).

in text citation: (Alatas, 2006)

E-Book

Hackett, Rosalind (2007). "Religious Dimentions of War and Peace: Introduction." Dalam Gerrie ter Haar dan Yoshio Tsuruoka (Ed.), Religion and Society: An Agenda for the 21st Century (pp. 3-6).

Accessed from <http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/978907422464>

in text citation: (Hackett, 2006)

Master's thesis, from a commercial database

McNiel, D. S. (2006). Meaning through narrative: A personal narrative discussing growing up with an alcoholic mother (Master's thesis). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 1434728)

in text citation: (Mc Niel, 2006)

Doctoral dissertation, from an institutional database

Adams, R. J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction in higher education and continuing education (Doctoral dissertation). Retrieved from <http://www.ohiolink.edu/etd/>

in text citation: (Adams, 1973)

Doctoral dissertation, from the web

Bruckman, A. (1997). MOOSE Crossing: Construction, community, and learning in a networked virtual world for kids (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology). Retrieved from <http://www-static.cc.gatech.edu/~asb/thesis/>

in text citation: (Bruckman, 1997)

Journal article with no DOI

Bourkhis, K., and Nabi, M. S. (2013). Islamic and conventional banks' soundness during the 2007-2008 financial crisis. *Journal Metrics*, 22(2), 68-77.

in-text citation: (Bourkhis & Nabi, 2013).

Journal article with DOI

Ichwan, M. (2012). The Local Politics Of Orthodoxy: The Majelis Ulama Indonesia in the Post-New Order Banten. *Journal of Indonesian Islam*, 6(1), 166-194.
doi:<http://dx.doi.org/10.15642/JIIS.2012.6.1.166-194>

in text citation : (Ichwan, 2012)

Abstract as citation

Hasan, N. (2012). Islamist Party, Electoral Politics And Da'wah Mobilization Among Youth : The Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia. *Journal OF Indonesian Islam*, 6(1), 17-47. Abstract from <http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/jiis/article/view/97>

in text citation : (Hasan, 2012)

Mass media article

Sahal, Akhmad (2014, March 2). Kiai Sahal dan Realisme Fikih. *Tempo Magazine*, p. 120.

in text citation : (Sahal, 2014)

Research report

Fisher, B. S., Cullen, F. T., & Turner, M. G. (2000). The Sexual Victimization of College Women. Research Report.

in text citation : (Fisher, Cullen, Turner, 2000)

Monograph

Routray, Bibhu Prasad (2013), National Security Decision-Making in India (RSIS Monograph No. 27).
Singapore: Rajaratnam School of International Studies.

in text citation : (Routray, 2013)

Proceeding article

Sudibyakto, Hizbaron, D.R., & Jati, R (Ed.) (2009), Proceeding International Seminar Disaster Theory, Research and Policy. International seminar held by Sekolah Pascasarjana, Universitas Gajahmada, Yogyakarta, 8-9 Desember 2009.

in text citation : (Sudibyakto and Jati, 2009)

Paper conference/seminar/symposium

Janutama, Herman Sinung (2011). "Kraton dan Hubungan Antar Agama." Paper presented in Seminar Kraton dan Panatagama held by Center for the Study of Islam and Social Transformation (CISForm), Yogyakarta, 17 November.

in text citation : (Janutama, 2011)

Online article in web

Shiva, (2006, February). Bioethics: A Third World Issue. Native-web. Retrieved from <http://www.nativeweb.org/pages/legal/shiva.html>

in text citation : (Shiva, 2006)

Online research report

Kessy, S. S. A., & Urio, F M. (2006). The contribution of microfinance institutions to poverty reduction in Tanzania (Research Report No. 06.3). Retrieved from Research on Poverty Alleviation website:

http://www.repoa.or.tz/documents_storage/Publications/Reports/06.3_Kessy_and_Urio.pcf

in text citation : (kessy and urion, 2006)

Holy book

Qur an, 2 (25)

in text citation : (Q. Albaqarah 2:25).

Encyclopedia

Graycar, Adam (1992). Social Welfare Policy. Dalam Mary Hawkesworth dan Maurice Kogan (Ed.), Encyclopedia of Government and Politics (Vol. 1). London: Routledge.

in text citation : (Graycar, 1992)

Interview

Sultan Hamengkubuwono X (interview, 2011, April 19)

in text citation : (Hamengkubuwono, 2011)

Documentary film

Steijlen, Fridus (2008). A Day in the Life of Indonesia [documentary film, 58 minutes]. Leiden: KITLV Press.

in text citation: (Steijlen, 2008)

Author Fee

al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum will not charge anything to the author for submission fee or publication fee.

PEER REVIEW PROCESS

All submitted manuscripts have not been published before neither being submitted to other journals. All received manuscripts undergo double blind reviews; such detail as follow:

1. Scope screening. al-Mawarid editor-in-chief would check for the article possible plagiarism detecting with such software as Turnitin, under setting up of non-repository and non-bibliography form. More than 30-40% of its similarity, the manuscript would be not considered to proceed the next screening. The editor would also screen all submitted manuscripts for its conformity to al-Mawarid's focus and scope.
2. Initial screening. The editor-in-chief would assign manuscripts that pass initial screening to section editors. Assistant editors help the managing editor to handle technical editing review, such as grammatical error, citing, and paraphrase; while the principal section editor would select a principal editorial board to initiate blind review process of the manuscript.
3. Content Review. A blind reviewer would critically evaluate the content of the manuscript, including the title, abstract, introduction, research question, thesis argument, method of

gathering and analyzing data, discussion, and openly suggest related references that may enrich the discussion of the manuscript.

4. Expert Review. Another blind reviewer would examine the discussion of the manuscript and help to put the discussion on the global context of economic discourse.
5. Revise the Manuscript. The author would make a revision based on reviewer comments (content and technical error) which will have up to two-four weeks. It is once again valued by the section editor to question whether the revised version is appropriate or not. If it is so inadequate that the section editor will advise the author to revise it again.
6. Final decision. The revised manuscript is either accepted or rejected; if the author(s) are unable to make the required changes, the manuscript is rejected.
7. Galley. The manuscript is handed over to the journal's lay outer; then returned to the author for proofreading and final approval.
8. Published. The final version of the manuscript will be published on the latest issue of al-Mawarid.

PUBLICATION ETHICS

al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year. This statement briefly explains ethical conducts of all parties involved in the act of off/online publishing an article in al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum, including the authors, the editors, the peer-reviewers and Department of Ahwal Syakhshiyah Faculty of Islamic Studies as the publisher. This statement is issued based on COPE's Best Practices Guidelines for Journal Editors.

Ethical Guideline for Journal Publication

The publication of an article in a peer-reviewed al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum is an essential building block in the development of a coherent and respected network of knowledge. It is a direct reflection of the quality of the work of the authors and the institutions that support them. Peer-reviewed articles support and embody the scientific method. It is therefore important to agree upon standards of expected ethical behavior for all parties involved in the act of publishing: the author, the journal editor, the peer reviewer, the publisher and the society.

Department of Ahwal Syakhshiyah Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia as publisher of al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum takes its duties of guardianship over all stages

of publishing seriously and we recognize our ethical and other responsibilities. We are committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

Publication Decisions

The editors of al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is responsible for deciding which of the articles submitted to the journal should be published. The validation of the work in question and its importance to researchers and readers must always drive such decisions. The editors may be guided by the policies of the journal's editorial board and constrained by such legal requirements as shall then be in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editors may confer with other editors or reviewers in making this decision.

Fairness

An editor at any time evaluate manuscripts for their intellectual content without regard to race, gender, sexual orientations, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the authors.

Confidentiality

The editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

Disclosure and Conflicts of Interest

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor's own research without the express written consent of the author.

Duties of Reviewers

Contribution to Editorial Decisions

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum uses double-blind review process. Peer review assists the editor in making editorial decisions. The editor communicates with the author in improving standard-quality of her paper.

Promptness

Any select referee who feels unqualified to do review the research reported in a manuscript should notify the editor and excuse himself from the review process. The editor immediately sends the manuscript to another referee.

Confidentiality

Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except as authorized by the editor.

Standards of Objectivity

Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inappropriate. Referees should express their views clearly with supporting arguments.

Acknowledgement of Sources

Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had been previously reported should be accompanied by the relevant citation. A reviewer should also call to the editor's attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which they have personal knowledge.

Disclosure and Conflict of Interest

Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.

Duties of Authors

Reporting standards

Authors should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the paper. A paper should contain sufficient detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behavior and are unacceptable.

Originality and Plagiarism

The authors should ensure that they have written entirely original works, and if the authors have used the work and/or words of others that this has been appropriately cited or quoted.

Multiple, Redundant or Concurrent Publication

An author should not in general publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Submitting the same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical publishing behavior and is therefore unacceptable.

Acknowledgement of Sources

Proper acknowledgment of the work of others is obligatory. Authors should cite publications that have been influential in determining the nature of current work.

Authorship of the Paper

Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the manuscript. All those who have made very significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be acknowledged or listed as contributors. The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors and no inappropriate co-authors are included on the paper, and that all co-authors have seen and approved the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

Disclosure and Conflicts of Interest

All authors should disclose in their manuscripts any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

Fundamental Errors in Published Works

When an author discovers a significant error or inaccuracy in her own published work, it is the author's obligation to promptly notify the journal editor or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper.

COPYRIGHT NOTICE

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.

IJMES TRANSLITERATION SYSTEM
FOR ARABIC, PERSIAN, AND TURKISH

CONSONANTS

A = Arabic, P = Persian, OT = Ottoman Turkish, MT = Modern Turkish

	A	P	OT	MT		A	P	OT	MT		A	P	OT	MT
ء	ʾ	ʾ	ʾ	—	ز	z	z	z	z	ك	k	k or g	k or n	k or n
ب	b	b	b	b or p	ژ	—	zh	j	j				or y	or y
پ	—	p	p	p	س	s	s	s	s				or ğ	or ğ
ت	t	t	t	t	ش	sh	sh	ş	ş	گ	—	g	g	g
ث	th	s	s	s	ص	ş	ş	ş	s	ل	l	l	l	l
ج	j	j	c	c	ض	ḍ	ẓ	ẓ	z	م	m	m	m	m
چ	—	ch	ç	ç	ط	ṭ	ṭ	ṭ	t	ن	n	n	n	n
ح	h	h	h	h	ظ	ẓ	ẓ	ẓ	z	ه	h	h	h ¹	h ¹
خ	kh	kh	h	h	ع	ʿ	ʿ	ʿ	—	و	w	v or u	v	v
د	d	d	d	d	غ	gh	gh	g or ğ	g or ğ	ي	y	y	y	y
ذ	dh	z	z	z	ف	f	f	f	f	ة	a ²			
ر	r	r	r	r	ق	q	q	ķ	k	ال	3			

¹ When h is not final. ² In construct state: at. ³ For the article, al- and -l-.

VOWELS

ARABIC AND PERSIAN			OTTOMAN AND MODERN TURKISH	
Long	or	اَ ā	ā	{ words of Arabic and Persian origin only
		و ū	ū	
		ي ī	ī	
Doubled	يَ īy	iy (final form ī)	iy (final form ī)	
	وُ ūw	uw (final form ū)	uvv	
Diphthongs	اَ اِ au or aw	ev		
	اَ اِ ai or ay	ey		
Short	اَ a	a or e		
	و u	u or ü / o or ö		
	ي i	i or i		

For Ottoman Turkish, authors may either transliterate or use the modern Turkish orthography.